

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Kharisma Yatini¹, Hambali Yusuf², Erli Salia³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

¹ Kharismayatini2005@gmail.com ; ² hambali@gmail.com ; ³ erlisalia@yahoo.com

Abstract

This research was conducted in pangkalan balai Banyuasin Ilir District, South Sumatra. This research aims to analyze and explain legal protection for children as victims of sexual violence. (Analysis of Decision No. 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb and 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb). The method used in this research is the Normative Juridical research method carried out by examining secondary data relating to sexual violence against children committed in the Pangkalan Balai area with analysis of decisions in Pangkalan Balai, and using data analysis techniques in this research, namely descriptive techniques. Qualitative techniques describe, analyze and reveal all existing struggles and then conclude inductively, namely drawing conclusions from specific to general. Based on research results, sexual violence against children still exists and may always exist if we do not work together to eradicate these cases by not ridiculing the victims, the victims' families, especially if the victims are minors, and to further strengthen faith and religious knowledge, because the cases Sometimes the perpetrator of sexual violence is someone close to him or herself and the judge's decision regarding the criminal sentence in this case is seen from the things that make the case clear.

Keywords: *Children; Legal Protection; Sexual Violence.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di pangkalan balai Banyuasin Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb Dan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang berhubungan dengan Kekerasan seksual terhadap Anak yang dilakukan di daerah Pangkalan Balai dengan Analisis Putusan yang ada di Pangkalan Balai, dan menggunakan Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu teknik Deskriptif Kualitatif teknik menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarungan yang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik ke umum. Berdasarkan hasil penelitian, Kekerasan seksual terhadap anak masih ada dan mungkin slalu ad ajika kita tidak Bersama-sama memberantas kasus tersebut dengan tidak mencemoohkan korban, keluarga korban, terlebih korban adalah anak di bawah umur, serta untuk lebih menguatkan iman dan ilmu agama, karena kasus kekerasan seksual kadang pelaku adalah orang terdekatnya sendiri dan Putusan hakim terhadap vonis pidana dalam kasus ini di lihat dari hal-hal yang memberatkan kasus tersebut.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Kejahatan adalah salah satu tindak pidana yang memang harus diberantas. Banyak sekali yang harus diperbaiki dalam sistem pemberantasan kejahatan tersebut. Tidak hanya peran pihak yang bewajib, namun juga pihak terkait seperti tokoh adat dan masyarakat pun harus ikut serta

memberantas kejahatan dalam bentuk apapun. Terlebih lagi jika kejahatan tersebut menyangkut anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi kita sangat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan kebebasan. Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 bahkan ditegaskan, bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Tidaklah ada artinya, hak kemerdekaan apabila dilain pihak tetap ada penjajah dalam segala bentuknya. Penjajahan pada hakekatnya pula dapat berbentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi, Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, Negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak adalah tumpuan kehidupan masa depan bagi bangsa, Negara, masyarakat dan keluarga. Oleh sebab itu kondisinya sebagai anak, maka dari itu anak harus mendapat perhatian dari segi tumbuh dan berkembang baik fisik, mental serta rohaninya.

Memasuki 2020, kasus kekerasan pada anak di Indonesia tak menurun. Seiring ragam isu kekerasan pada anak yang mencuat di media, Presiden Joko “Jokowi” Widodo angkat bicara soal kasus kekerasan pada anak yang didominasi kekerasan seksual. “Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas diikuti kekerasan psikis mau pun fisik,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas “Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak” di Istana Merdeka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2020. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan, dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 33,2 persen (53 kasus) KPAI mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Dan para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi.

Berdasarkan data dari KPAI, bahwa tindak pidana kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual terhadap anak atau sodomi anak yang lebih banyak, dan kasus itu meningkat setiap tahunnya. Sejak 2020 hingga 2022 angka pelanggaran yang melibatkan anak mencapai 21 juta lebih. Tercatat, 58 persen kejahatan terhadap anak selalu diiringi kekerasan seksual. Bahkan, pelakunya sendiri sering melibatkan orang terdekat. Kabupaten Banyuasin adalah salah satu daerah yang terletak disumatera selatan. Jarak tempuh dari kota Paembang sekitar 41.1 KM atau sekitar satu setengah jam. Jumlah penduduk yang berkurang dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2021 berjumlah 843871 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 839 401. Dengan berkurangnya penduduk tersebut, penulis mencoba membahas tentang kekerasan seksual yang di alami oleh Anak. Menimbang bahwa semakin sedikit kejahatan yang terjadi, namun faktanya penulis mendapatkan masih saja ada yang menjadi korban kekerasan seksual kepada Anak-anak, serta tidak jarang Orang tua dari sang korban tidak melaporkan kepolisi lantaran malu dan merasa tidak akan menang karena merasa pelaku mempunyai kekuatan lebih tinggi dibanding keluarga korban.

Dalam hal ini Penulis menganalisis dua kasus yang akan menjadi perbandingan nantinya yaitu putusan No 05/Pid.Sus/2023/PN Pkb Dengan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb. Kasus Yang pertama yaitu Putusan No 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb Korban AF Dan terdakwa yaitu Ayah tiri dari Korban Yaitu S tepat Pada tanggal 13 Okteber 2022 sekitar pukul 05:30 Wib bertempat di sebuah kamar atau bedeng tempat kakak korban tinggal dengan keadaan kosong, terdakwa melakukan pencabulan yaitu menyetubuhi Anak tirinya dengan cara paksa lalu mengancam apabila anak tirinya memberi tahu apa yang ia lakukan kepada orang lain beliau akan membunuh anak korban serta ibu korban akan di tinggalkan.

Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/043/VER-H/RSUD-BA/2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan anak perempuan WNI berumur Tiga Belas Tahun Empat Bulan, pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput darah, tidak adanya kemerahan, dan dalam pemeriksaan Ultrasonograhy (USG) ditemukan janin, dengan adanya detak jantung usia kehamilan sudah menginjak dua belas minggu. Setelah di lakukan persidangan bahwa di ketahuai terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak empat kali yaitu pada bulan agustus sebanyak dua kali , bulan September sebanyak satu kali dan terakhir dibulan oktober sebnyak satu kali.

Kasus Kedua yaitu Putusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb korban N dan terdakwa A adalah tetangga yang bertepatan di depan rumah korban sendiri yaitu Pada tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18;30 WIB bertepatan di WC rumah mertua terdakwa pada saat itu korban hendak membeli roti di warung , kemudian terdakwa yang sedang duduk dibawa rumah memanggil korban dan memberi uang sebesar Rp 4000 (empat ribu rupiah) lalu terdakwa mengajak korban kedalam wc yang berada di belakang rumah terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban dan menjilat kemaluan Anak korban dan terdakwa menempelkan kemaluannya ke bibir kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dan memasang Kembali celananya. Kejadian tersenut diketahui anak korban dan langsung menyuruh anaknya pulang serta mengamankan terdakwa.

Dari kedua kasus tersebut akan di analisis putusan dari hakim masing-masing sesuai dengan kasusnya, bagaimana hukuman yang berlaku, apasaja pertimbangannya, jika adanya perbedaan dalam pemberian hukuman apa saja yang menjadi pertimbangannya. Dari penjelasan singkat atas kronologi kasus kekerasan terhadap anak maka, penulis membuat tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

- a. Apakah yang menjadi landasan perbedaan putusan terhadap kasus anak korban kekerasan seksual?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian.

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak sebagaikorban kekerasan seksual.

- b. untuk menganalisis dan menjelaskan landasan perbandingan putusan terhadap kasus anak korban kekerasan seksual (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb Dan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb).

B. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang berhubungan dengan Kekerasan seksual terhadap Anak yang dilakukan di daerah Pangkalan Balai dengan Analisis Putusan yang ada di Pangkalan Balai, ada tiga jenis data yang di gunakan dalam hal ini, yaitu Primer serta dibantu dengan dua data penunjang lainnya yaitu data sekunder dan tersier. Adapun penulis lebih berfokus kepada aspek teori, bahan hukum yaitu putusan hakim, undang-undang, pengertian-pengertian kamus, perbandingan, filosofis, ruang lingkup materi, penjelasan umum pasal demi pasal dan kekuatan hukum yang mengikat suatu hukum tersebut Muhammad Abdul Kadir (2004). Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa, Penelitian Pustaka, Penelitian Lapangan (*Field Research*), dan menggunakan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu teknik Deskriptif Kualitatif teknik menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarungan yang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik ke umum. Dengan demikian diperlukan bisa memudahkan pada pertarungan- pertarungan yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas pada penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundangn-undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 (A) menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: (a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; (b) Rehabilitasi social; (c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Analisis Putusan Hakim tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

a. Perkara No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb Dan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Kasus kekesarasan seksual terhadap anak masih saja menjadi pembahasan dan suatu kejahatan belum berakhir. Masih saja ada, dan mungkin akan slalu saja ada anak yang menjadi korban pelecehan kekerasan seksual, Meskipun masih saja ada pihak korban yang tidak berani atau merasa malu untuk melaporkan kasus tersebut, namun masih ada juga pihak-pihak yang berani *speak up*, berani mengungkap kejahatan tersebut. Salah satunya kasus yang pada bab I sudah penulis bahas sebelumnya terdapat dua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sama namun dengan motif dan

putusan hakim yang berbeda. Sebelum menganalisis kasus tersebut, Adapun identitas terdakwa dan kronologi kejadian dari dua kasus tersebut adalah sebagai berikut : (a) Identitas 1; (b) Perkara 1 No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb; (c) Perkara 2 No 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb

b. Posisi Kasus

1) Perkara 1 No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Bahwa ia terdakwa Azhari dengan sengaja telah melakukan tindak pidana pencabulan pada hari rabu tanggal 2 November 2022 ekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di kamar mandi / WC milik rumah mertua Terdakwa setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan. Terdakwa sekitar Pukul 18:30 Wib Anak korban Nafla hendak keluar rumah membeli roti diwarung, kemudian, pada saat anak korban nafla keluar Anak Korban NAFLA melihat Terdakwa yang sedang duduk santai di bawah rumah lalu Anak Korban NAFLA dipanggil oleh Terdakwa dan Anak Korban NAFLA mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban NAFLA uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) lalu Terdakwa mengajak Anak Korban NAFLA kedalam kamar mandi /wc yang berada di belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban NAFLA lalu Terdakwa juga membuka celana nya kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban NAFLA dan Terdakwa menempelkan alatkelaminnya ke bibir kemaluan Anak Korban NAFLA setelah itu Terdakwa langsung melepaskan alat kelaminnya dan memasang kembali celananya serta celana Anak Korban NAFLA. Kemudian Anak Korban NAFLA langsung keluar dari Kamar mandi, tidak lama Anak Korban NAFLA mencari uang yang terjatuh dan kembali ke kamar mandi tersebut dan masih terlihat Terdakwa di dalamnya, setelah itu datang ayah kandung Anak Korban NAFLA yaitu Sdr. WENDI TANJUNG AGUNG yang menghampiri Anak Korban NAFLA didalam kamar mandi dan Sdr. Op;kl.m aa 4zsWENDI TANJUNG AGUNG menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban NAFLA di kamar mandi / wc ini, kemudian Anak Korban NAFLA diminta pulang oleh Sdr. WENDI TANJUNG AGUNG setelah itu Terdakwa ditarik keluar dan diamankan oleh Sdr. WENDI TANJUNG AGUNG.

2) Perkara 2 No 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Bahwa ia terdakwa Sunaini dengan sengaja melakukan tindak pidana persetubuhan secara paksa dengan anak korban pada tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 05:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah atau Kamar bedeng tempat tinggal Saksi Musringah Binti Jakarsih, Terdakwa dan Anak Korban yang bera;l,,,,,k,m,,’jmnbbb b Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3). Tuntutan/ Dakwaan ;

- a. No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb; (b) Perkara No 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb.

4). Putusan

a. No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Hakim tingkat pertama yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut diatas yang terdiri dar Fitri Agustina, S.H Sebagai Hakim Ketua Syarifa Yana, S.H M.H, Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

b). Putusan No 33 /Pid.Sus/2023/PN Pkb

Hakim tingkat pertama yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut diatas yang terdiri dar Fitri Agustina, S.H Sebagai Hakim Ketua Syarifa Yana, S.H M.H, Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

- a. Yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah di hokum; (b) Yang Memberatkan : Terdakwa telah merusak masa depan anak korban yang merupakan anak tiri terdakwa itu sendiri serta terdakwa menyebabkan anak korban hamil

b. Analisis Kasus

a. No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam kasus Pelecehan seksual ini dilakukan oleh satu terdakwa. Terlihat dalam dakwaan : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang, sebagaimana yang terdapat di dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum. Unsur ke dua adalah bukti yang sah , dalam hal ini adanya beberapa alat bukti yang yaitu berupa: (a)1 (satu) helai baju tidur lengan pendek berwarna hitam merk micky mouse; (b) 1 (satu) helai celana Panjang berwarna hitam merk micky mouse; (c) 1 (satu) helai baju singlet berwarna putih; (d) 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau merk hello kitty; (e) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih merk mickey mouse; (f) 1 (satu) helai celana Panjang berwarna hitam.

b. Putusan No 33 /Pid.Sus/2023/PN Pkb

Sebagaimana putusan hakim yaitu Terdakwa SUNANI BIN ALI MUHDI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan dengan anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Dalam dakwaan bahwa unsur-unsur barang bukti atas peristiwa ini yaitu Menetapkan barang bukti berupa: (a) 1 (satu) helai baju olahraga lengan pendek warna biru hitam; (b) 1 (satu) helai celana olahraga warna biru hitam; (c) 1 (satu) helai celana dalam warna putih; (d) 1 (satu) helai BH warna biru. serta hasil Visum Et Repertum Nomor 445/043/VER- H/RSUDBA/2022 tanggal 8 November 2022 yang diterbitkan dr. Rogayyah dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dimana menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien perempuan bernama Anis Rahmawati Binti Nursalim, usia tiga belas tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput dara, tidak adanya kemerahan, hasil pemeriksaan ultrasonography (USG) ditemukan janin, dengan adanya detak jantung, sesuai usia kehamilan kurang lebih dua belas minggu; dan saksi Musringah Binti Zakarsi, Saksi Suhesti Binti Nursalima, Nurniawati binti saridi, serta Saksi M. Romli Bin Suhari, mengatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. . unsur yang terakhir yaitu unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Yaitu dalam hal ini yang memberatkan terdakwa Keadaan yang memberatkan:- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa sendiri; - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil; serta Keadaan yang meringankan:- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; - Terdakwa belum pernah dihukum.

c. Pembahasan Hasil Analisis Putusan

a. Peraturan terhadap masalah Pencabulan Serta Persetubuhan secara Paksa terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dari kesimpulan dua kasus tersebut Didalam penerapannya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu Kasus pertama Putusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb dihukum dengan Pasal 82 Ayat 1 Jo 75e Undang-undang RI 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang,. Dan kasus ke 2 Putusan No 33 /Pid.Sus/2023/PN Pkb Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Dalam hal ini adanya tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul adalah perbuatan melanggar hukum yaitu tindak Pidana kejahatan. Dalam kasus ini peraturan tentang kekerasan seksual terhadap anak sangat melindungi anak, terlihat dari putusan hakim yang sudah di putuskan. Putusan kasus keduanya berbeda, karena dilihat dari pelaku serta akibat dari kejahatan tersebut.

b. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak / Pencabulan.

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Putusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Dari Pembuktian fakta-fakta dan para saksi yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum , maka Adapun pertimbangan hakim terhadap kasus ini :

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Yaitu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Adapun keadaan tersebut sebagai berikut:

b) Keadaan yang memberatkan:

Yaitu dalam hal ini Terdakwa telah menimbulkan trauma kepada Anak Korban. Dalam hal ini yang dimaksud dengan menimbulkan trauma terhadap anak yaitu anak sebagai korban menjadi lebih penakut dan sering ketakutan Ketika melihat laki-laki Paruh baya yang berusaha menegur anak sebagai korban tersebut. Korban lebih tidak mau kepada orang lain, yang mengakibatkan emosional korban terguncang yang tidak suka sengan orang baru.

c) Keadaan yang meringankan

1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan korban mengakui dan menyesali perbuatannya yaitu hakim tidak begitu sulit terhadap menggungkap kasus terdakwa, dikarenakan terdakwa mengakui tanpa membantah sedikitpun apa yang sudah ia perbuat.

2) Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sama sekali belum pernah berurusan dengan kejahatan hukum, dalam artian tidak adanya catatan hitam bagi terdakwa yang dapat menjadi pertimbangan hakim karena terdakwa pertama kali melakukan kejahatan.

Dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

3. Pertimbangan hakim dalam putusan Putusan No 33 /Pid.Sus/2023/PN Pkb

Dari pembuktian fakta-fakta dan para saksi yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum , maka Adapun pertimbangan hakim terhadap kasus ini :

Oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan akwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak ada penjelasan mengenai pengertian persetujuan, namun sesuai dengan teori *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan, jadi anggota tubuh laki-laki berupa alat kelaminnya harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani/cairan sperma;

Kejadian pada awalnya pada subuh hari saat Saksi Musringah Binti Zakarsi pergi bekerja terlebih dahulu, tinggallah di dalam kamar Terdakwa bersama Anak Korban yang sedang tidur, dan saat itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang Anak Korban, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban tidak menurut maka ibu Anak Korban yaitu Saksi Musringah Binti Zakarsi akan Terdakwa tinggalkan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka sarung dan celana Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban bercerita tentang kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban maka ibu Anak Korban akan Terdakwa tinggalkan, dari kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/043/VER-H/RSUD-BA/2022 tanggal 8 November 2022 yang diterbitkan dr. Rogayyah dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dimana menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien perempuan bernama Anis Rahmawati Binti Nursalim, usia tiga belas tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput dara, tidak adanya kemerahan, hasil pemeriksaan ultrasonography (USG) ditemukan janin, dengan adanya detak jantung, sesuai usia kehamilan kurang lebih

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun hal demikian sebagai berikut.

1. Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa sendiri;

Perlakuan pelecehan seksual tersebut sangat merugikan anak korban, dikarenakan kekerasan seksual tersebut sudah masuk ke ranah Pemerkosan. Terlebih terdakwa adalah ayah sambung dari korban itu sendiri.

- b) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil

Akibat dari Perbuatan terdakwa, anak sebagai korban mengalami kehamilan pada usia 13 tahun, usia dimana dalam ilmu Kesehatan pun sebenarnya belum di perbolehkan. Apalagi dalam kasus ini kehamilan tersebut korban dari kekerasan seksual yang di lakukan oleh ayah tiri anak korban itu sendiri.

2. Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Dalam persidangan Terdakwa tidak menyangkal sama sekali apapun yang telah ia lakukan terhadap anak sebagai korban. Dan terdakwa juga menyesali apa yang telah ia perbuat.

3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sama sekali belum pernah berurusan dengan kejahatan hukum, dalam artian tidak adanya catatan hitam bagi terdakwa yang dapat menjadi pertimbangan hakim karena terdakwa pertama kali melakukan kejahatan.

Dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Jadi hakim sebagai penegak hukum yang dianggap memahami hukum seandainya tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim tersebut wajib untuk menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, bangsa dan negara..”

“Di dalam melaksanakan tugas tersebut, hakim mempunyai wewenang untuk mengadili segala perkara yang dilakukan di daerah hukumnya, yang diajukan kepadanya serta berwenang mengadili di daerah mana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat diketemukan atau ditahan, dengan syarat apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana dilakukan.”¹

Di samping hal yang telah dijelaskan di atas, Fitri Agustina, SH juga mengatakan sebagai berikut: “Yang wajib juga diperhatikan adalah sifat yang baik dan yang jelek dan terdakwa atau hal- hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.” Apabila terdakwa pada akhir pemeriksaan sidang oleh hakim, yaitu sudah sampai pada penjatuhan putusan yang berupa penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim harus bersikap tegas dan bijaksana dalam mencapai suatu keadilan di dalam menjatuhkan putusannya. Untuk mencapai. suatu keadilan di dalam proses mengadili, hal ini memerlukan suatu kesungguhan dari aparat yang terkait dalam proses peradilan pidana.

¹ Hasil wawancara dengan ibu Fitri Agustina, Hakim PN.Pbl, tanggal 12 Desember 2023

b. landasan perbedaan vonis putusan terhadap kasus anak sebagai korban kekerasan seksua (analisis putusan No 5/Pid.Sus/2023/PN dengan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb.

Dari kedua kasus tersebut Adapun perbedaan yang menjadi dasar hakim memberikan perbedaan dalam memberikan putusan. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan dan dapat kita lihat dari pemberian putusan.

Adapun landasan perbedaan kedua nya dapat dilihat dari unsur-unsur pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman. Apa saja yang dapat memenuhi hal tersebut. Adapun unsur tersebut yaitu :

1. Putusan No 5/Pid.Sus/2023/PN.Pkb

- a. Setiap orang
- b. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dari analisis bahwa terdakwa telah memenuhi dua unsur ini sehingga terdakwa sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka terdakwa di vonis yaitu dengan hukuman pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2. Putusan No 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb.

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Dari analisis bahwa terdakwa telah memenuhi tiga unsur tersebut sehingga terdakwa sesuai pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. maka terdakwa di vonis yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Di akhir analisis di dapati bahwa kedua putusan dari kasus tersebut berbeda. Meskipun sama-sama melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban. Namun, terdapat pemberatan hukuman dalam kasus Putusan No 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb. Pertimbangan hakim atas pelaku dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut yang membuat putusan ini menjadi berbeda, dan jelas dikarenakan akibat yang fatal atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus No 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb. Artinya, landasan perbedaan hukuman keduanya terletak pada kejahatan yang di lakukan oleh para terdakwa yang di jelaskan dalam undang-undang perlindungan anak tersebut.

D. Simpulan

Dari uraian permasalahan menyangkut pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan asusila terhadap anak hingga hamil di atas, maka untuk selanjutnya penulis mencoba menarik kesimpulan dari permasalahan, yaitu:

1. Kekerasan seksual terhadap anak masih ada dan mungkin slalu ad ajika kita tidak Bersama-sama memberantas kasus tersebut dengan tidak mencemoohkan korban, keluarga korban, terlebih korban adalah anak di bawah umur, serta untuk lebih menguatkan iman dan ilmu agama, karena kasus kekerasan seksual kadang pelaku adalah orang terdekatnya sendiri
2. Putusan hakim terhadap vonis pidana dalam kasus ini di lihat dari hal-hal yang memberarkan kasus tersebut.

E. Daftar Pustaka

- A. S. Alam.. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi.. 2010
- Bambang waluyo.. viktimologi (perlindungan korban dan saksI). Jakarta. sinar grafika.2011
- Dadang Hawari.. Psikopatologi Kejahatan Seksual. Depok. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011
- Dikdik M. Arief Mansur, . Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta. Raja Grafindo Persad, 2007
- Eka Hendry.. Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan. Kalimantan Persada Press, 2003
- E. Kristi Poerwandari. Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia, Kepustakaan Eja Insani, Bandung. cet. I November. 2004
- Made Winartha, Pedoman penulisan usulan penelitian (Yogyakarta, ANDI) 2006
- M. Husni, Ilyas Ismail, dan Muzakkir Abubakar, Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya (Suatu penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), 2010
- Maidin Gultom.. Perlindungan Hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, tanpa tahun terbit, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta. Sinar Grafika. 2008